BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER BENER MERIAH

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

LARANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MEMBUAT PERNYATAAN DENGAN TUJUAN BERKELIT DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang:

a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten Bener Meriah perlu adanya upaya untuk menjamin tersedianya layanan publik dan memberi kepastian bagi setiap warga Negara dan penduduk untuk memperoleh layanan publik.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk Membuat Pernyataan dengan Tujuan Berkelit dalam Melaksanakan Tugas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang – undang .....

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

14. Undang-undang .....

14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LARANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MEMBUAT PERNYATAAN DENGAN TUJUAN BERKELIT DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bener Meriah.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bener Meriah
5. Bentuk larangan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk membuat pernyataan dengan tujuan berkelit dalam melaksanakan tugas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah adalah aturan tentang larangan untuk tidak melakukan pernyataan lisan yang bertujuan untuk berkelit yang dapat menghalangi salah satu pihak yang dilayani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan publik sesuai tujuan pembentukannya dan sanksi apabila larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang ditempatkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

7. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telpon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya.
8. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9. Pelanggaran adalah setiap pernyataan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk membuat pernyataan dengan tujuan berkelit dalam melaksanakan tugas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
10. Hukuman adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
11. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
12. Atasan pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
LARANGAN
Pasal 2

Setiap Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik dilarang memberikan pernyataan dengan tujuan berkelit sebagai berikut :

a. itu bukan tanggung jawab saya ;
b. itu bukan urusan saya ;
c. itu bukan pekerjaan saya ;
d. itu bukan tugas saya ;
e. itu tanggung jawab pimpinan saya ;
f. itu tanggung jawab bawahan saya ;
g. itu tanggung jawab bidang yang lain ;
h. saya tidak tahu ;
i. saya tidak bisa ;
j. saya belum mendengarnya ;
k. saya belum melihatnya ;
l. saya belum mengeceknya ;
m. saya belum membuatnya ;
n. saya tidak mendengarnya ;
o. saya masih sibuk ;

p. saya masih ada urusan lain ;
q. saya masih menunggu petunjuk pimpinan ;
r. saya masih mempelajarinya ;
s. saya belum bisa mengatakannya ;
t. saya belum bisa menyerahkannya ;
u. jangan sekarang, besok aja ;
v. jangan hari ini, lain waktu saja ;
w. jangan memaksa saya ;
x. jangan dulu mengganggu saya ;
y. lain kali saja ;
z. lain waktu saja ;
aa. anda sudah terlambat ;
bb. anda datang tidak tepat waktu ;
cc. petugasnya sedang tidak ada ;
dd. petugasnya sedang keluar ;
ee. petugasnya sedang sakit ;
ff. petugasnya sedang cuti ;
gg. petugasnya sedang izin ;
hh. petugasnya sudah pindah ;
ii. saya petugas baru ;
jj. kami sedang istirahat makan ;
kk. kami sedang ajukan ;
ll. kami sedang pertimbangkan ;
mm. kami sedang pikirkan ; dan/atau
nn. kami sedang usahakan.

BAB III
SANKSI
Bagian Kesatu
Pelanggaran Larangan
Pasal 3

(1) Setiap ucapan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelanggaran disiplin.

(2) Termasuk pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap pernyataan menawarkan, menyampaikan, pernyataan yang berisi anjuran atau hasutan untuk melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kecuali apabila hal itu dilakukan untuk kepentingan dinas.

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Bagian Kedua .....

Bagian Kedua

Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 5

Jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Pasal 2 adalah hukuman disiplin ringan berupa :

a. teguran lisan ;

b. teguran tertulis ; dan/atau

c. pernyataan tidak puas secara tertulis

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 6

(1) Pejabat yang berwenang menghukum adalah :

a. Bupati Bener Meriah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas dan atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ; dan

b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil selain pada huruf a yang berada di lingkungan kerja masing-masing.

(2) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk menjatuhkan hukuman disiplin dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur tersendiri.

Pasal 8 .....

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal 25 Maret 2013 M
Jumadil Awal 1434 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
Pada tanggal 25 Maret 2013 M
Jumadil Awal 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

T. ISLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2013 NOMOR